

**STANDAR PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Pelayanan : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
 Jenis Pelayanan : PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH DAN EMISI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No.2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; c. Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Sertifikat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; g. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda; h. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda; i. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 77 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
2	Persyaratan	a. Permohonan Persetujuan Teknis (PERTEK) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah/ Persetujuan Teknis (PERTEK) Pemenuhan Baku Mutu Emisi; b. Dokumen kelengkapan permohonan Persetujuan Teknis (Standar Teknis/ Kajian Teknis); c. Ceklist administrasi kelengkapan dokumen pemohon.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Memeriksa Persyaratan Administrasi; b. Melakukan Pemeriksaan Teknis Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah / c. Melakukan Penilaian Substansi Persetujuan Teknis Pembuangan / Pemanfaatan Air Limbah/Emisi; d. Melakukan verifikasi Persetujuan Teknis; e. Berita Acara Hasil Penilaian Substansi; f. Berita Acara Verifikasi Persetujuan Teknis (PERTEK).
4	Jangka Waktu Penyelesaian	42 (empat puluh dua) hari kerja
5	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah/Emisi.
7	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	a. Alat Tulis Kantor; b. Personal Computer (computer/laptop/notebook); c. Kamera; d. In focus; e. Sound system;
8	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Mampu melaksanakan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis permohonan Izin Pembuangan Air Limbah dan Emisi; c. Memiliki kompetensi tentang teknis dan analisis perlindungan dan pengelolaan lingkungan
9	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda; b. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
10	Penanganan Pengaduan	Menerima pengaduan, saran dan masukan baik secara non elektronik maupun elektronik untuk kemudian ditindaklanjuti
11	Jumlah Pelaksana	15 orang
12	Jaminan Pelayanan dan Keselamatan	Pelayanan Terbuka dan Objektif sesuai peraturan perundang-undangan
13	Jaminan Keamanan	Dokumen telah diterima oleh pemohon
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dokumen Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah/Emisi telah diproses sesuai ketentuan

Mengetahui,
 Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 Hidup



Agus Mariyanto, ST
 NIP. 19680828 199803 1 008